



**PUTUSAN**

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama t pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak secara elektronik, antara;

PEMOHON, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 03 Februari 1976, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 18 Maret 1986, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, ,sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, secara elektronik dengan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jumat, 20 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx;

2.....Bahwa setelah menikah Pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Kontrakan di xxx, Kabupaten Bantul selama kurang lebih 5 tahun;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum di karuniai anak;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekira tahun 2022 pada bulan Maret, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sulit untuk diajak berdiskusi atau berkomunikasi secara baik dalam membicarakan persoalan rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat egois, keras kepala, dan temperamental;
- c. Bahwa Termohon sudah berkali-kali meminta cerai kepada Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak mau memiliki anak, padahal Pemohon sangat menginginkan kehadiran buah hati di antara keduanya;
- e. Bahwa Termohon di duga memiliki pria idaman lain;

5.....Bahwa puncaknya pada Maret tahun 2022, Pemohon di suruh pergi oleh Termohon dari kediaman bersama, kemudian Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 2 tahun, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak terpenuhi nafkah lahir dan bathin antara kedua belah pihak;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Termohon dan keluarga Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;  
8.....Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Pemohon Nomor xxx tanggal 13 – 12 – 2017, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman Nomor Nomor : xxx tanggal 20 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

## B. Saksi;

1. xxx, Agama Islam, pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal, xxx, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah pada sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir mereka berdua mengontrak di Nitiprajan, xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocan penyebabnya, Termohon tidak mau melahirkan anak atau tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon, dan Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena diusir oleh Termohon, selama pisah tersebut, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kumpul baik kembali, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kumpul baik kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah pada sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir mereka berdua mengontrak di Nitiprajan, xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 4 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya, Termohon tidak mau melahirkan anak atau tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon, dan Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena diusir oleh Termohon, selama pisah tersebut, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kumpul baik kembali, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kumpul baik kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dalil serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mohon diceraikan dari Termohon adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan, adapun penyebabnya sebagaimana posita angka 4 adapun puncak perselisihan mereka berdua, sejak Maret tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling memperlakukan dan sudah tidak ada komunikasi lagi, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan alasan perceraianya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta atas keterangan kedua saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai ikatan perkawinan dan terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian secara hukum Pemohon mempunyai legal standing, dan berkepentingan dalam beperkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah sejak 20 Mei 2011;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2020, atau sekurang-kurangnya sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon tidak mau mempunyai keturunan atau anak dari Pemohon, dan Termohon selalu minta cerai dari Pemohon,
  - Bahwa puncak dari Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon , sehingga sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);  
Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**); didepan sidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 513/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)